# BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tugas Hakim adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*). Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 291.

menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proposional.<sup>2</sup> Sehingga putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerimam, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.<sup>4</sup>

Dalam usaha penemuan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, Hakim dapat mencari hukumnya dalam kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis, kepala adat dan penasehat agama sebagaimana dalam pasal 44 dan 15 ordonansi Adat bagi hukum tidak tertulis, sumber yurisprudensi, dan pendapat para pakar hukum. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencari dengan menggunakan

٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta:Citra Adiya Bakti, 1993), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Sinar grafika, 2010), h.26.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sudikno, *Bab-Bab* (Yogyakarta: PT.citra Adtya Bahti, 1993), h.4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan*, h. 278.

interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, namun masih berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan kontruksi hakim menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dimana hakim tidak terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Atas dasar interpretasi dan konstruksi hakim dalam memutuskan perkara, maka dapat menimbulkan beberapa jenis putusan, diantaranya putusan yang *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O) yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak diterimanya gugatan pengguagat, dengan kemungkinan: 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan diajukan, maka gugatan gugatan tersebut tidak dapat diterima. 2) Gugatan tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat. 3) Gugatan kabur (*obscuur libel*). 4) Gugatan masih prematur, gugatan belum semestinya karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. 5) Gugatan *Nebis In Idem*; gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak yang bersengketa juga sama. 6) Gugatan salah alamat (*eror in persona*). 7) Gugatan telah lampau batas atau daluwarsa. 8) Pengadilan tidak berwenang mengadili. 6

Hasil *pra-riset* terhadap perkara No. 2295/ Pdt.G/ 2013 Pengadilan Agama Kota Malang perkara istsbat nikah komulasi gugat cerai yang

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Penerapan*, h. 229.

-

putusannya adalah *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O). yang mana dalam fakta yang dijabarkan dalam putusan tersebut bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya selama berjalannya persidangan Penggugat Prinsipal tidak mau dan tidak pernah menghadiri persidangan. Sedangkan dalam persidangan terdapat usaha perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa yang merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Yang mana dalam usaha perdamaian ini pihak yang bersengketa harus datang dengan sendiri tanpa diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya. Sebagaimana pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR dan Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang mana kehadiran para pihak di depan persidangan adalah suatu keharusan/kewajiban. Atas dasar inilah Majelis Hakim PA Kota Malang, memutuskan perkara No. 2295/ Pdt.G/2013/PA.Mlg menjatuhkan putusan *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O).

Kuasa Hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>8</sup> Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum selama klien berperkara di pengadilan. Dalam perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dijelaskan bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya. Sehingga Kuasa Penggugat ini memiliki kewajiban

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan*, h.151.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad.

untuk memberikan bantuan hukum terhadap Penggungat Prinsipal sebagai klienya.

Dalam proses persidangan, upaya perdamaian merupakan hal yang paling penting dan harus dilakukan oleh hakim sebelum masuk dalam pemeriksaan perkara. Dalam pasal 1851 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Sehingga tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka perdamaian dinyatakan gagal. Sebagaimana dalam perkara No.2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Penolakan Penggugat Prinsipal atas panggilan dari Pengadilan Agama untuk menghadiri merupakan sebuah tanda bahwa Penggugat Prinsipal tidak setuju untuk melakukan perdamaian.

Hal yang menarik dalam perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg ini adalah tentang putusan *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O) yang didasarkan pada Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan kehadiran para pihak itu wajib demi terlaksananya mediasi atau perdamaian oleh Majelis Hakim. Dalam perkara ini Kuasa Penggugat sebagai pihak dari Penggugat Prinsipal hadir bersama Tergugat. Namun upaya perdamaian tetap dinyatakan tidak terlaksana.

### B. Rumusan Masalah

Atas uraian permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- Apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan N.O terhadap perkara No 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dengan alasan kewajiban Penggugat Prinsipal Hadir?
- 2. Bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara No 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang di putus N.O?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

- Mengetahui dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan N.O terhadap perkara No 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dengan alasan kewajiban Penggugat Prinsipal Hadir.
- Mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara No 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang di putus N.O.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang proses beracara di persidangan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama syari'ah serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gelas S1 sarjana hukum Islam (S.HI) bagi peneliti, juga dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas. Dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, dan para peneliti yang lainnya.

## E. Definisi Operasional

Setiap usulan atau rancangan penelitian, apapun format penelitian yang digunakan, perlu penegasan batasan pengertian yang operasional dari setiap istilah, konsep dan variabel yang terdapat, baik dalam judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Pendefinisian tersebut bukannya kata per-kata, tetapi per -"istilahan" yang dipandang masih belum operasional. Pemberian definisi operasional terhadap sesuatu istilah bukanlah semata-mata untuk keperluan mengkomunikasikannya kepada pihak lain sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, tetapi juga untuk menuntun peneliti dalam menangani rangkaian proses penelitian bersangkutan (misalnya di dalam menyusun instrument atau variable-varibel yang hendak diteliti, dan juga dalam menetapkan populasi dan sampel, serta di dalam menginterpretasikan hasil penelitian).

Berkaitan dengan hal tersebut penulis mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul karya ilmiah ini, dengan maksud agar

0

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h.107.

penulis lebih terarah terhadap hal yang diteliti. Adapun kata dan istilah tersebut sebagai berikut:

- 1. Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berberkara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 10 Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. 11
- 2. *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) adalah putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.<sup>12</sup>
- 3. Isbat Nikah adalah penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan pernikahan.<sup>13</sup>
- 4. Kumulasi adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. 14

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Abdul Manan, *Penerapan*, h.173.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.167-168.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Abdul Manan, *Penerapan*, h. 299

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 102.

#### F. Sitematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Penulisan bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar luas, karena untuk lebih menegaskan tujuan dari penelitian.

BAB II Merupakan bab tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansional maupun metode-metode yang relevan dengan permaslahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III Merupakan bab tentang metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, cara mengumpulkan data dan mengolah data. Sehingga dengan demikian penyusunan skripsi ini akan terarah sesuai dengan sistematika yang direncanakan.

**BAB IV** merupakan bab tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mana akan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit,

diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

BAB V Merupakan bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa mendatang.